



BUPATI KERINCI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 185 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN LOKAL PRIMER
PUNGUT MUDIK - SUNGAI KUNING SEPANJANG $\pm$ 27,78 KM DI KECAMATAN
AIR HANGAT TIMUR DAN KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang

- : a. bahwa rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokal Primer Pungut Mudik - Sungai Kuning sepanjang $\pm$ 27,78 Km di Kecamatan Air Hangat Timur dan Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci merupakan kegiatan yang memiliki dampak penting dan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- b. bahwa Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf a, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- c. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atas Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokal Primer Pungut Mudik - Sungai Kuning sepanjang $\pm$ 27,78 Km di Kecamatan Air Hangat Timur dan Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci sebagai salah satu bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi;
- d. bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;

- e. bahwa Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokal Primer Pungut Mudik - Sungai Kuning sepanjang $\pm$ 27,78 Km di Kecamatan Air Hangat Timur dan Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S-999/PKLTL/PDLUK/PLA.4/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi.

2. Berita Acara Hasil Rapat Teknis Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL Nomor : BA. 05 Tahun 2024 tanggal 7 Februari 2024.

3. Berita Acara Hasil Rapat Komisi Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL Nomor : BA. 06 Tahun 2024 tanggal 7 Februari 2024.

4. Rekomendasi Hasil uji Kelayakan/ Penilaian Akhir Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pemabangunan Jalan Lokal Premier Pungut Mudik-Sungai Kuning sepanjang ± 27.78 KM di Kecamatan Air Hangat Timur dan Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokal Primer Pungut Mudik - Sungai Kuning sepanjang $\pm 27,78$ Km di Kecamatan Air Hangat Timur dan Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dinyatakan **Layak Lingkungan Hidup**.

KETIGA : Penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan ini:

- a. Nama Pemrakarsa : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.
- b. Jenis usaha dan/ atau kegiatan : Pembangunan Jalan Lokal Primer Pungut Mudik - Sungai Kuning Sepanjang $\pm 27,78$ Km.
- c. Penanggung jawab : Maya Novefry Handayani, S.T.
- d. Jabatan : Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.
- e. Alamat kantor : Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jambi (37162).
- f. Lokasi kegiatan : Desa Pungut Mudik Kecamatan Air Hangat Timur dan Desa Pasir Jaya, Desa Lubuk Tabun, Desa Sungai Kuning Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

KEEMPAT

: Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, meliputi :

1. Studi ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan secara administratif berada di wilayah Desa Pungut Mudik Kecamatan Air Hangat Timur dan Desa Pasir Jaya, Desa Lubuk Tabun, Desa Sungai Kuning Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Jalan yang akan dibangun sepanjang $\pm 27,78$ Km termasuk jalan Kelas III yang berada di lahan TNKS seluas 20.880 m², di lahan Hutan Produksi Tetap (HPT)/Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M) seluas 171.680 m² dan Area Penggunaan Lain (APL) seluas 29.680 m² berdasarkan kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 – 2032. Lebar daerah milik jalan (damija) yang akan dibangun adalah 8 m yang terdiri 4 m untuk badan jalan, 2 m untuk bahu jalan (1m kiri, dan 1 m kanan), dan 2 m untuk drainase (1 m kiri, dan 1 m kanan).
2. Kegiatan Pembangunan infrastruktur jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning direncanakan akan dilakukan dalam waktu 9 (sembilan) bulan dimulai dari mobilisasi, drainase, pekerjaan tanah, pelebaran perkerasan bahu jalan, perkerasan non aspal, perkerasan aspal, pekerjaan struktur, pekerjaan minor, pekerjaan harian dan pemeliharaan rutin;
3. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah :
 - a. Tahap Pra Konstruksi meliputi survei, perizinan, sosialisasi, dan koordinasi;
 - b. Tahap Konstruksi meliputi penerimaan tenaga kerja konstruksi, pembangunan *basecamp* dan aktifitas tenaga kerja, mobilisasi peralatan dan material konstruksi, pembangunan badan jalan (drainase, pondasi badan jalan, gorong-gorong, pelapisan permukaan badan jalan, rambu jalan), pemutusan hubungan kerja tenaga konstruksi serta demobilisasi peralatan dan material sisa; dan
 - c. Tahap Operasional meliputi operasional dan pemeliharaan jalan.

KELIMA

: Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Persetujuan Teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup persetujuan teknis;
- b. persyaratan sebagai mana tercantum dalam RKL – RPL;
- c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- KETUJUH : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib :
- a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 - b. mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. mengupayakan aplikasi *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - d. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
 - e. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
 - f. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
 - g. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - i. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - j. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDELAPAN : Penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif.
- KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan.
- KESEPULUH : Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan lingkungan hidup sepenuhnya menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan:
- a. pemenuhan komitmen persetujuan teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup persetujuan teknis;
 - b. bentuk Persetujuan Lingkungan;
 - c. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal. 15 Juli 2024
PJ. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jambi;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci;
5. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR : 185 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN LOKAL PRIMER PUNGUT MUDIK- SUNGAI KUNING SEPANJANG ± 27,78 KM DI KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR DAN KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI

A. MATIK RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
A	DAMPAK PENTING								
A.I	TAHAP PRA KONSTRUKSI								
1)	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Survei, Perizinan, sosialisasi dan Koordinasi	1) Presentase Masyarakat yang mendukung rencana pembangunan Jalan harus > 90% 2) Keluarnya izin penggunaan lahan hutan	Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Menjelaskan rencana pembangunan jalan serta dampak dan pengelolaan yang telah disiapkan berikut bentuk dukungan yang diharapkan 2) Menjelaskan adanya pusat pengaduan masyarakat serta Mekanisme Pengaduan Masyarakat terkait hal-hal yang berhubungan dengan Pembangunan jalan. 3) Melakukan tindak lanjut penyelesaian aduan apabila terdapat permasalahan / keluhan dari Masyarakat terdampak pada saat Kegiatan Pembangunan ruas jalan. Pendekatan Kelembagaan 1) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Air Hangat Timur serta desa-desa yang terdampak pembangunan Jalan	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	Selama kegiatan Pra konstruksi (2 – 3 bulan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur 5) Kepala Desa Pungut Mudik, 6) Kepala Desa Pasir Jaya 7) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 8) Kepala Desa Sungai Kuning	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur
A.II	TAHAP KONSTRUKSI								
1)	Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Terpenuhinya kuota minimum 17 (9%) orang tenaga kerja lokal dalam penerimaan tenaga kerja konstruksi	Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Mewajibkan kontraktor pelaksana memberikan prioritas kepada penduduk lokal dan bekerja sama dengan desa- desa terdampak dalam penerimaan tenaga kerja lokal tersebut. 2) Mewajibkan kontraktor pelaksana untuk mengumumkan setiap kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian yang diperlukan di Kantor masing-masing desa terdampak. 3) Mewajibkan kontraktor pelaksana untuk menerapkan upah minimum Kabupaten Kerinci. 4) Memprioritaskan masyarakat pencari kerja yang berada di Kabupaten Kerinci	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	Setiap Penerimaan Tenaga Kerja dalam tahap konstruksi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kabupaten Kerinci 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 4) Camat Siulak Mukai 5) Camat Air Hangat Timur	1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 2) Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kabupaten Kerinci 3) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 4) Camat Siulak Mukai

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				5) Memberikan prioritas kepada Masyarakat desa terdampak untuk diterima sebagai tenaga kerja konstruksi apabila berminat. Pendekatan Institusi dan Kelembagaan 1) Memasang informasi penerimaan tenaga kerja konstruksi di kantor-kantor desa. 2) Melibatkan pejabat desa dalam menerima tenaga kerja lokal.				6) Kepala Desa Pungut Mudik, 7) Kepala Desa Pasir Jaya 8) Kepala Desa Lubuk Tabun 9) Kepala Desa Sungai Kuning	5) Camat Air Hangat Timur
2)	Sikap dan Persepsi Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Dukungan masyarakat rencana pembangunan > 90%	Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Memberikan prioritas kepada Masyarakat desa terdampak untuk diterima sebagai tenaga kerja konstruksi apabila berminat. 2) Mewajibkan kontraktor pelaksana pekerjaan untuk melindungi para pekerja dengan asuransi ketenagakerjaan. Pendekatan Institusi dan Kelembagaan 1) Memasang informasi penerimaan tenaga kerja konstruksi di kantor-kantor desa. 2) Melibatkan pejabat desa dalam menerima tenaga kerja lokal	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	Setiap Penerimaan Tenaga Kerja dalam tahap konstruksi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kerinci 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kab. Kerinci 4) Camat Siulak Mukai 5) Camat Air Hangat Timur 6) Kepala Desa Pungut Mudik, 7) Kepala Desa Pasir Jaya 8) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 9) Kepala Desa Sungai Kuning	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kabupaten Kerinci 4) Camat Siulak Mukai 5) Camat Air Hangat Timur
3)	Aktivitas Ekonomi Masyarakat	Pembangunan dan Aktifitas Basecamp	Terdapatnya usaha baru masyarakat di sekitar basecamp	Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Melakukan kerja sama dengan penduduk desa yang berminat dalam pengadaan makanan tenaga kerja 2) Memberikan kesempatan kepada penduduk untuk membuka warung makanan dan minuman di sekitar <i>basecamp</i> . 3) Membina dan mengarahkan warung makan di sekitar <i>basecamp</i> untuk menjual makanan yang bersih dan sehat. 4) Meminta kontraktor agar menggunakan pasar lokal dalam membeli kebutuhan makanan tenaga kerja. 5) Memberikan kesempatan kepada penduduk untuk membuka warung makanan dan minuman di sekitar <i>basecamp</i> .	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	Setiap Penerimaan Tenaga Kerja dalam tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kabupaten Kerinci 4) Camat Siulak Mukai 5) Camat Air Hangat Timur	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kabupaten Kerinci 4) Camat Siulak Mukai

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				6) Membina dan mengarahkan warung makan di sekitar <i>basecamp</i> untuk menjual makanan yang bersih dan sehat. 7) Meminta kontraktor agar menggunakan pasar lokal dalam membeli kebutuhan makanan tenaga kerja.				6) Kepala Desa Pungut Mudik, 7) Kepala Desa Pasir Jaya 8) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 9) Kepala Desa Sungai Kuning	5) Camat Air 6) Hangat Timur
4)	Kualitas Udara Ambien	Mobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	1) Konsentrasi di udara <i>ambien</i> tidak berbeda secara signifikan kondisi rona lingkungan hidup awal, khususnya parameter TSP 68-110 µg/Nm ³ 2) Dan/atau tidak melebihi BML berdasarkan PP 22 Tahun 2021, yaitu TSP = 230 µg/Nm ³	Pendekatan Teknis 1) Membatasi kecepatan kendaraan maksimal 15-20 km/jam khususnya pada jalur mobilisasi yang melewati pemukiman penduduk. 2) Mengurangi kegiatan mobilisasi pada jam sibuk lalu lintas kendaraan, yaitu 06.30 – 08.00 dan 15.30 – 17.00 waktu setempat. 3) Menggunakan kendaraan angkut yang laik jalan sesuai dengan kelas jalan dan lolos uji emisi serta memiliki seluruh kelengkapan surat dan izin yang diperlukan 4) Memberi penutup pada bak truk pengangkut material curah untuk mencegah penyebaran debu dari material yang diangkut 5) Melakukan penyiraman badan jalan sesuai kebutuhan, yaitu pada jalan yang dekat dengan permukiman untuk mengurangi hamburan debu. 6) Mencuci dan membersihkan ban kendaraan sebelum keluar lokasi proyek 7) Segera membersihkan cairan material yang terbawa ban truk di jalur mobilisasi yang melewati pemukiman penduduk. 8) Melakukan kegiatan pembersihan lahan (jika ada) seminimal mungkin untuk membatasi peningkatan konsentrasi debu. 9) Melakukan manajemen penanganan debu pada area yang berbatasan dengan permukiman seperti penyiraman air secara opsional.	1) Ruas Jalan Lokal Primer Pungut Mudik-Sungai Kuning 2) Ruas Jalan Lokal Primer Pungut Mudik-Sungai Kuning	Selama tahap mobilisasi peralatan dan material konstruksi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
5)	Lalulintas	Mobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	1) Tidak terjadi kemacetan lalulintas 2) Tidak terjadi kerusakan badan	Pendekatan Teknis 1) Mengurangi kegiatan mobilisasi pada jam sibuk lalu lintas kendaraan, yaitu 06.30 – 08.00 dan 15.30 – 17.00 waktu setempat. 2) Menggunakan kendaraan mobilisasi truk sesuai	Jalan Lokal Primer Pungut Mudik – Sungai Kuning	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
			jalan yang dilalui kendaraan mobilisasi peralatan dan material konstruksi.	dengan kondisi dan kapasitas jalan 3) Menugaskan petugas khusus membantu mengurai kemacetan jika terjadi kemacetan. 4) Melarang penumpukan material di badan jalan dengan cara segera meratakan material tanah timbun dan memadatkannya. 5) Membuat marka jalan di tempat yang banyak penyeberang jalannya 6) Melakukan rekaman kondisi jalan sebelum kegiatan mobilisasi. 7) Segera melakukan perbaikan jalan jika terjadi kerusakan jalan yang dilalui kendaraan mobilisasi peralatan dan material minimal sama dengan sebelumnya. 8) Menggunakan kendaraan mobilitas sesuai dengan kondisi Pendekatan Institusi dan Kelembagaan 1) Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci dan kepala desa yang akan dilalui sebelum kegiatan Mobilisasi peralatan dan material dilaksanakan			Kerinci	Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci	Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
				2) Kendaraan bermotor wajib memiliki surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) 3) Pengendara alat berat agar wajib mematuhi prosedur keselamatan kerja					
6)	Kesehatan Masyarakat	Mobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	Penyakit ISPA tidak berada pada peringkat 1 s/d 3 dalam 10 besar penyakit yang diderita penduduk. Serta tidak terjadi KLB pneumonia dan diare.	Pendekatan Teknis 1) Membatasi kecepatan kendaraan maksimal 15-20 km/jam khususnya pada jalur mobilisasi yang melewati pemukiman penduduk. 2) Memberi penutup pada bak truk pengangkut material curah untuk mencegah penyebaran debu dari material yang diangkut 3) Melakukan penyiraman badan jalan sesuai kebutuhan, yaitu pada jalan yang dekat dengan permukiman untuk mengurangi hamburan debu. 4) Mencuci dan membersihkan ban kendaraan sebelum keluar lokasi proyek	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	Selama kegiatan Mobilisasi peralatan dan material	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
7)	Kualitas Udara Ambien	Pembangunan Jalan	1) Konsentrasi di udara ambien tidak berbeda secara signifikan kondisi rona lingkungan hidup awal,	Pendekatan Teknis 1) Melakukan penyiraman air apabila jika diperlukan, khususnya pada area kerja terase Jalan yang berbatasan dengan permukiman 2) Menggunakan peralatan yang memiliki kondisi baik/laik operasi	Tapak proyek Pembangunan Jalan Lokal Primer Pungut Mudik-Sungai Kuning	Selama kegiatan pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
			khususnya parameter $PM_{10} = 2,8 - 8,05 \mu g/Nm^3$ 2) Dan/atau tidak melebihi BML berdasarkan PP 22 Tahun 2021, yaitu $PM_{10} = 75 \mu g/Nm^3$	3) Melakukan perawatan secara rutin terhadap seluruh peralatan yang digunakan di bengkel proyek/ <i>basecamp</i> pada lokasi proyek agar kinerja alat selalu optimal. 4) Tidak melakukan penebangan pohon di kiri/kanan jalan. 5) Menjaga dan memelihara pepohonan di sekeliling areal proyek yang berbatasan dengan permukiman sebagai fungsi <i>green belt</i>, khususnya pepohonan dengan jenis bertajuk lebar dan perakaran dalam.				Kabupaten Kerinci	Kabupaten Kerinci
8)	Kualitas Air Permukaan	Pembangunan Jalan	Tidak terlampauinya baku mutu sungai berdasarkan PPRI No. 22 Tahun 2021 Lampiran VII dan/atau peraturan perundangan lain yang berlaku terutama untuk TSS.	Pendekatan Teknis Melakukan pengelolaan terhadap dampak primer yaitu peningkatan aliran permukaan di antaranya adalah: 1) Membuat dan mengatur parit drainase sesuai dimensi perencanaan (Lebar 1 meter, kedalaman 0,6 m di sepanjang kiri dan kanan jalan) untuk mengarahkan air larian menuju kolam pengendap sementara (<i>sedimen pond dengan dimensi 1 x 1 x 1m</i>) di dalam tapak proyek, sebelum membangun saluran drainase permanen 2) Membuat kolam-kolam penampungan atau kolam retensi untuk setiap bagian trase yang bersinggungan dengan badan air sungai. Kolam tersebut sebagai tempat penampungan seluruh aliran air dari drainase dan dengan <i>outlet</i>-nya langsung ke badan sungai yang ada di dalam tapak proyek. 3) Melakukan perbaikan dan pemeliharaan secara intensif terhadap sistem drainase yang ada. 4) Material (pasir) yang belum digunakan pada saat konstruksi harus tertutup pada saat hujan.	Tapak proyek/trase jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning	Selama kegiatan konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
9)	Peningkatan Runoff dan Erosi	Pembangunan Jalan	Tidak terjadi banjir atau genangan, di badan jalan dan sekitarnya,	Pendekatan Teknis 1) Membuat dan mengatur parit drainase sesuai dimensi perencanaan (Lebar 1 meter, kedalaman 0,6 m di sepanjang kiri dan kanan jalan) untuk mengarahkan air larian menuju kolam pengendap sementara (<i>sedimen pond</i>) di dalam tapak proyek, sebelum membangun saluran drainase permanen 2) Membuat kolam-kolam penampungan atau kolam retensi sementara untuk setiap bagian trase yang bersinggungan dengan badan air sungai. Kolam tersebut sebagai tempat penampungan seluruh aliran air dari drainase dan dengan <i>outlet</i>-nya langsung ke badan sungai	Tapak trase rencana jalan	Selama kegiatan konstruksi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				yang ada di dalam tapak proyek. Ukuran kolam retensi tersebut adalah 1 m x 1 m x 1 m. 3) Melakukan perbaikan dan pemeliharaan secara intensif terhadap sistem drainase yang ada. 4) Menjaga sempadan Sungai yang dilalui jalan agar tetap berfungsi. 5) Melakukan pekerjaan konstruksi badan Jalan secara bertahap.					
10)	Sedimentasi	Pembangunan Jalan	Kadar TSS sungai tidak melebihi baku mutu sebesar < 50 µg/l	Pendekatan Teknis 1) Membuat <i>bench</i> /jenjang pada bagian lereng yang terpotong dengan geometri lereng yang aman dan stabil. Konstruksi setiap <i>bench</i> dilengkapi parit horizontal yang dialirkan ke parit vertikal menuju drainase di kaki <i>bench</i> . Pada <i>outlet</i> drainase tersebut dilengkapi <i>silt trap</i> sebagai perangkap lumpur. 2) Membangun <i>silt trap</i> /sedimen trap pada setiap <i>outlet</i> drainase sisi kiri kanan jalan dan pemadatan tanggul/ <i>berm</i> jalan yang dibangun. 3) Melakukan penghijauan dengan tanaman jenis tanaman <i>fast growth</i> pada area <i>buffer</i> jalan dan menanam jenis tanaman penutup tanah (LCC) pada tebing dan <i>berm</i> jalan yang gundul. 4) Melakukan pembersihan saluran alami dan eksisting yang tersedimentasi ataupun sampah dari kegiatan proyek 5) Melakukan pemeliharaan atas upaya pengelolaan yang telah dilakukan meliputi pemeliharaan drainase, <i>berm</i> , lereng tebing dan tanaman penghijauan yang terus berlanjut pada tahap operasi kegiatan.	Trase jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning	Selama kegiatan pembangunan/ konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
11)	Kestabilan Lereng/Longsor	Pembangunan Jalan	Tidak adanya areal di trase jalan yang mengalami longsor.	Pendekatan Teknis 1) Melakukan pelapisan/ pengecoran atau (<i>shotcrete</i>) menggunakan talud/bronjong pada dinding sisi jalan yang rawan longsor dengan kemiringan >15% 2) Penanaman rumput vetiver pada lereng dinding jalan dengan kemiringan <15% 3) Melengkapi jalan dengan sistem drainase air hujan yang mengarah langsung menuju saluran drainase. 4) Membuat peringatan untuk tidak membuka lahan di sekitar lereng jalan. 5) Melakukan penguatan lereng pada lokasi tebing yang labil atau rawan longsor.	Pada trase jalan di lokasi-lokasi dengan kemiringan lereng curam.	Selama Kegiatan Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				 Pelapisan/ pengecoran atau (shotcrete)  Pemasangan bronjong pada lereng jalan					
12)	Lalulintas	Pembangunan Jalan	Tidak terjadi kemacetan lalu lintas pada ruas jalan yang dibangun	Pendekatan Teknis 1) Melakukan kegiatan pembangunan jalan pada separuh badan jalan, sehingga dapat mengurangi gangguan lalu lintas. 2) Menugaskan petugas yang mengatur lalu lintas secara bergantian. 3) Memasang papan pemberitahuan adanya perbaikan jalan, agar pengendara berhati-hati. 4) Membuat marka jalan di tempat yang banyak penyeberang jalannya	Pada trase jalan yang dikerjakan	Selama kegiatan pembangunan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kab. Kerinci
13)	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Pembangunan Jalan	Meningkatnya dukungan masyarakat terhadap pembangunan jalan	Pendekatan Teknis 1) Melakukan upaya pengelolaan terhadap dampak Udara, Air, Run off dan Erosi/longsor merupakan dampak primer dari Perubahan Sikap Persepsi Masyarakat 2) Melakukan pertemuan secara berkala dengan Masyarakat Desa, agar informasi pekerjaan konstruksi dan isu-isu sosial dapat langsung dipahami bersama. 3) Membangun jalan dengan kualitas yang baik. Pendekatan Institusi dan Kelembagaan	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	Selama kegiatan pembangunan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai	1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 3) Camat Siulak Mukai

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				4) Mengajak peran serta masyarakat dalam pembangunan/pemeliharaan jalan yang telah dibangun.				4) Camat Air Hangat Timur 5) Kepala Desa Pungut Mudik, 6) Kepala Desa Pasir Jaya 7) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 8) Kepala Desa Sungai Kuning	4) Camat Air 5) Hangat Timur
14)	Kesehatan masyarakat	Pembangunan Jalan	Tidak terjadi ISPA Merupakan penyakit tertinggi dalam 10 besar penyakit di wilayah studi dan Kasus <i>Pneomonia</i> dan Diare	Pendekatan Teknis 1) Melakukan penyiraman apabila jika diperlukan, khususnya pada area kerja terase Jalan yang berbatasan dengan permukiman 2) Menggunakan peralatan yang memiliki kondisi baik/laik operasi 3) Melakukan perawatan secara rutin terhadap seluruh peralatan yang digunakan di bengkel proyek/ <i>basecamp</i> pada lokasi proyek agar kinerja alat selalu optimal. 4) Tidak melakukan penebangan pohon di kiri/kanan jalan. 5) Menjaga dan memelihara pepohonan di sekeliling areal proyek yang berbatasan dengan permukiman sebagai fungsi <i>green belt</i> , khususnya pepohonan dengan jenis bertajuk lebat dan perakaran dalam.	Ruas jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning yang sedang dibangun	Selama kegiatan pembangunan / konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
A.III TAHAP OPERASI									
15)	Lalu lintas	Operasional Jalan	1) Jalan dapat dilalui oleh kendaraan roda empat semua jenis. 2) Kecepatan kendaraan yang melalui jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning dapat mencapai 40-50 km/jam 3) Tidak ada hambatan lalu lintas	Pendekatan Teknis 1) Melengkapi jalan dengan marka dan rambu jalan. 2) Memastikan bahu jalan aman dari gangguan sehingga dapat dijadikan pengguna jalan ketika berpapasan 3) Mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan badan jalan oleh masyarakat sekitar. Pendekatan Sosial Ekonomi 4) Melakukan sosialisasi ke masyarakat agar dapat menjaga dan berpartisipasi dalam pemeliharaan jalan.	Ruas Jalan Lokal Primer Pungut Mudik- Sungai Kuning. Desa Pungut Mudik, Pasir Jaya, Lubuk Tabun dan Sungai Kuning	selama operasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
16)	Perambahan	Operasional Jalan	1) Tingkat	Pendekatan Teknis	1) Kecamatan Air Hangat Timur	selama operasi	Dinas	1) KPHP Kerinci	1) KPHP Kerinci

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
	Hutan		perambahan hutan Produksi dan TNKS	1) Pertahankan tegakan yang ada untuk menahan laju erosi Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam melakukan sosialisasi melestarikan hutan dan Karhutla. Perlu ditegaskan bahwa perambahan hutan dan Karhutla itu akan mendapat sanksi hukum. 2) Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa melakukan sosialisasi agar masyarakat ikut serta melestarikan hutan dan tidak membangun apapun di tepi jalan yang melalui Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) 3) Menjaga agar jalan yang dibangun dapat berfungsi dengan baik 4) Membuat papan larangan merambah hutan di pinggir hutan TNKS dan Pemukiman Penduduk. 5) Adanya penanggulangan/mitigasi karhutla dengan memberikan penyuluhan bahaya karhutla/ membentuk kelompok masyarakat peduli Karhutla / penyuluhan dan pelatihan serta bantuan kelengkapan sarpras.	a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kabupaten Kerinci 4) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Kerinci	2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kabupaten Kerinci 4) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Kerinci
				6) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam revitalisasi ekonomi. Mengajak Masyarakat agar berperan serta dalam menjaga hutan HP3M Pendekatan Institusi dan Kelembagaan 1) Kerja sama dengan pihak TNKS untuk pengawasan dan patroli rutin serta laporan tertulis terkait kejadian perambahan hutan 2) Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk menugaskan petugas penyuluhan pertanian budidaya tanaman hortikultura untuk desa wilayah studi.					
17)	Pemanfaatan Lahan	Operasional Jalan	Pembangunan rumah atau warung di sepanjang jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Memasang papan pengumuman larangan melakukan perambahan hutan, berladang, mendirikan berbagai bangunan di hutan Produksi HP3M dan TNKS dan area jalan. 2) Melarang papan larangan pemanfaatan lahan hutan TNKS sepanjang 2,61 km untuk dijadikan non kehutanan Pendekatan Institusi dan Kelembagaan	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	selama operasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) KPHP Kerinci 2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) KPHP Kerinci 2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				3) Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tidak memanfaatkan bahu jalan dan sempadan jalan untuk kegiatan/usaha. 4) Menghimbau Dinas Kehutanan dan BBTNKS agar melakukan patroli secara rutin.			4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kabupaten Kerinci 5) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Kerinci	4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kabupaten Kerinci 5) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Kerinci	
18)	Satwa Liar	Operasional Jalan	1) Keanekaragaman jenis Satwa Liar (H') bernilai sedang-tinggi 2) Jenis -jenis Satwa Liar dilindungi tetap terjaga	Pendekatan Teknis 1) Melakukan kegiatan dalam hutan TNKS secara terencana dengan baik untuk memberi kesempatan aves dan mamalia serta herpetofauna untuk berpindah dalam hutan di luar tapak proyek 2) Jika perlu melakukan "pengusiran" sebelum kegiatan Pembangunan jalan dilakukan terhadap fauna darat yang hidupnya sekitar trase jalan yang akan dibangun, antara lain dengan pengasapan, pemberian bunyi-bunyian dan cara lain sehingga memberi kesempatan mereka untuk berpindah tempat 3) Melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap keberadaan sarang dari satwa liar yang ada di tapak kegiatan, agar anak-anak yang ada di sarang dapat dipindahkan 4) Menyusun prosedur pembangunan yang ramah satwa perlindungan flora yang dilindungi 5) Melakukan revegetasi dengan jenis tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim setempat pada lahan kosong Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Pemasangan rambu peringatan keberadaan satwa untuk mengantisipasi kecelakaan dan keamanan dari satwa penghuni kawasan lindung TNKS. Salah satu cara adalah dengan pemasangan rambu-rambu peringatan akan keberadaan satwa tersebut, sehingga pengguna jalan akan lebih hati-hati dalam membawa kendaraannya. 2) Memberikan informasi kepada masyarakat	Sekitar trase jalan Lokal Primer Pungut Mudik-Sungai Kuning	Selama operasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci 1) KPHP Kerinci 2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 4) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Kerinci	1) KPHP Kerinci 2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 4) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Kerinci	

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				sekitar TNKS bahwa hewan yang dilindungi tidak boleh dilakukan pemburuan 3) Memasang papan informasi mengenai pentingnya kelestarian hutan dan larangan menebang pohon, membakar dan larangan perburuan terhadap satwa liar pada lokasi strategis yang mudah dibaca Pendekatan Institusi dan Kelembagaan 1) Melakukan koordinasi dengan BBTNKS Kerinci, Dinas Kehutanan sebelum melakukan kegiatan. 2) Melakukan koordinasi dengan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dalam membuat pos penjagaan, Papan Larangan, serta Pengawasan khususnya Kawasan TNKS					
19)	Aktivitas Ekonomi Masyarakat	Operasional Jalan	Timbulnya usaha-usaha baru masyarakat lokal.	Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Mendorong masyarakat untuk membuka usaha baru. 2) Memberikan bimbingan dan bantuan pembiayaan kepada unit usaha yang memanfaatkan peluang usaha baru di setiap desa. Pendekatan Institusi dan Kelembagaan Bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Industri melakukan bimbingan usaha masyarakat yang sesuai dengan potensi yang ada.	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	Selama operasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Koperasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Koperasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci
20)	Produksi Pertanian	Operasional Jalan	Meningkatnya Jenis dan Jumlah komoditas Pertanian Masyarakat	Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Mengupayakan agar pupuk subsidi dapat diakses petani dengan mudah. 2) Mengupayakan adanya kestabilan harga jual hasil pertanian yang di produksi penduduk desa. Pendekatan Institusi dan Kelembagaan 1) Mendorong Bumdes agar berperan sebagai mitra petani di masing-masing desanya. 2) Koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kerinci agar menugaskan penyuluh pertanian di desa-desa studi.	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	Selama operasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Koperasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci 4) Dinas Koperasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Koperasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
								Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci	4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci
21)	Mobilitas Penduduk	Operasional Jalan	Ada angkutan umum yang melayani Mobilitas penduduk	Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Adanya bantuan pemerintah Kabupaten Kerinci menyediakan sarana transportasi umum yang melayani trayek Pungut Mudik – Sungai Kuning. 2) Memberi subsidi kepada pelajar/pegawai yang menggunakan transportasi angkutan umum ke Siulak. 3) Memudahkan evakuasi kondisi darurat dan meningkatkan pendidikan. Pendekatan Institusi dan Kelembagaan Bersama pemerintah Kabupaten untuk menyediakan tempat pelayanan penjualan bahan bakar minyak kendaraan bermotor (SPBU) untuk masyarakat Pasir Jaya, Lubuk Tabun dan Sungai Kuning. (minimal ada 1 SPBU di Pasir Jaya)	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	Selama operasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
22)	Sikap dan Persepsi Masyarakat	Operasional Jalan	Meningkatnya dukungan masyarakat terhadap operasional jalan	Pendekatan Teknis 1) Menjaga agar jalan dapat berfungsi dengan baik. 2) Segera melakukan perbaikan jika terdapat kerusakan jalan. 3) Menjaga dan memperbaharui rambu jalan agar berfungsi dengan baik. Pendekatan Institusi dan Kelembagaan Mengajak partisipasi masyarakat memelihara jalan	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	Selama operasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur 5) Kepala Desa Pungut Mudik, 6) Kepala Desa Pasir Jaya 7) Kepala Desa Lubuk Tabun dan Kepala Desa Sungai Kuning	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
23)	Sikap dan Persepsi Masyarakat	Pemeliharaan jalan	Adanya dukungan masyarakat dalam memelihara jalan.	Pendekatan Teknis 1) Memastikan adanya pemeliharaan jalan Pungut Mudik- Sungai Kuning secara rutin, sehingga tidak mengurangi kapasitas jalan. 2) Segera memperbaiki setiap kerusakan jalan. Pendekatan Sosial 1) Membentuk pos pengaduan jalan Pungut Mudik- Sungai Kuning, dan mensosialisasikan nomor telepon pos pengaduan tersebut ke masyarakat agar masyarakat dapat aktif berperan dalam memelihara jalan. Pendekatan Institusi dan Kelembagaan 1) Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat desa – desa yang dilalui jalan dalam pemeliharaan jalan untuk ikut berperan serta dalam pemeliharaan jalan.	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	Setiap setelah kegiatan pemeliharaan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur 5) Kepala Desa Pungut Mudik, 6) Kepala Desa Pasir Jaya 7) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 8) Kepala Desa Sungai Kuning	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur 5) Hangat Timur
B DAMPAK LAINNYA YANG DIKELOLA DAN DIPANTAU									
B.I TAHAP KONSTRUKSI									
1)	Timbulan Air Limbah	Pembangunan dan aktifitas <i>Basecamp</i>	1) Terkelolanya dengan baik air limbah dari <i>basecamp</i> 2) Parameter kualitas air permukaan memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VI) tentang Baku Mutu Air Nasional (Kelas2)	Pendekatan Teknis 1) Menyediakan <i>septic tank portable</i> dengan jumlah sesuai dengan Permennaker No. 5/tahun 2018, dimana untuk 125 orang tenaga kerja diperlukan toilet sebanyak 3 – 4 unit (1 unit untuk 40 tenaga kerja) di lokasi konstruksi (<i>on site</i>) dengan kapasitas 12 m ³ 2) Mengalirkan <i>outflow</i> atau limpasan yang telah diolah dari IPAL (<i>Septic tank</i>) ke resapan tanah 3) Melakukan penyedotan secara berkala ketika kapasitas <i>toilet portable</i> penuh oleh pihak ketiga yang berizin (jika diperlukan)	<i>Basecamp</i> yang berlokasi di Desa Pasir Jaya	Selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
2)	Timbulan Sampah	Pembangunan dan Aktivitas <i>Basecamp</i>	Kebersihan lingkungan/tidak terdapat sampah padat di sekitar lokasi proyek.	Pendekatan Teknis 1) Menyediakan bak sampah terpilah ukuran 0,5 m3 pada area kerja dan <i>basecamp</i> . 2) Menunjuk petugas sampah yang akan mengangkut sampah ke TPS dan mengelola sampah. 3) Membuat papan pengumuman/stiker di <i>basecamp</i> dan ruang kerja agar membuang	Lokasi <i>Basecamp</i> dan Area kerja	Selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				sampah pada tempatnya sesuai kriteria sampah 4) Menyediakan tempat-tempat sampah di sungai sekitar lokasi proyek dan di bedeng pekerja yang dipisahkan antara sampah organik dan anorganik untuk menampung sampah padat dari aktivitas buruh konstruksi. Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Melakukan pengawasan kebersihan lingkungan di sekitar lokasi rencana kegiatan dan di bedeng pekerja secara kontinu setiap hari yang dilakukan oleh petugas kebersihan khusus selama konstruksi berlangsung. 2) Melakukan sosialisasi secara periodik dalam rangka menjaga sanitasi di tapak proyek maupun di <i>basecamp</i>					
3)	Timbulan Limbah B3	Pembangunan dan Aktivitas <i>Basecamp</i>	1) Tidak ada LB3 berceceran di sekitar <i>basecamp</i> dan area kerja, atau terkelolanya LB3 dengan baik dan benar. 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Pendekatan Teknis 1) Menyiapkan TPS LB3 sesuai peraturan Permen LHK dalam bentuk drum (untuk limbah Oli, dan kontainer untuk limbah B3 padat. Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Melakukan pengelolaan sampah secara 3 R sehingga sampah yang sampai ke TPS hanya sampah anorganik yang tidak terolah. Pendekatan Institusi dan Kelembagaan 1) Membuat kerja sama dengan perusahaan pengelola limbah B3 yang berizin untuk mengangkut dan mengolah LB3 yang terkumpul di TPS LB3.	Lokasi <i>Basecamp</i> dan Areal kerja	Selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
4)	Kebisingan	Mobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	Kebisingan di Pemukiman < 55dBA	Pendekatan Teknis 1) Membatasi kecepatan kendaraan mobilisasi 20-30 km/jam ketika melalui pemukiman masyarakat. 2) Tidak melakukan mobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi pada malam hari. 3) Melakukan pengecekan dan perawatan berkala serta mensyaratkan kendaraan laik	Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				operasi untuk pelaksana pekerjaan 4) Kendaraan bermotor wajib menggunakan knalpot yang standar, agar tidak menimbulkan kebisingan yang berlebih terutama yang berdekatan dengan permukiman dan tempat umum lainnya. Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Membuat SOP perjumpaan satwa liar yang dilindungi 2) Melakukan manajemen kecepatan kendaraan pengangkut dengan membatasi kecepatan kendaraan ≤ 30 km/jam ketika melalui permukiman dan penggunaan kendaraan dengan kapasitas ≤ 30 ton Pendekatan Institusi dan Kelembagaan Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci dan Desa-desa yang akan dilalui sebelum melakukan mobilisasi.					
5)	Aktivitas Ekonomi Masyarakat	Mobilisasi peralatan dan Material Konstruksi	Terbukanya usaha baru di masyarakat	Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan pemerintah terkait unit usaha yang dapat memasok material konstruksi 2) Mengupayakan agar menggunakan material yang berada ditingkat lokal. Pendekatan Institusi dan Kelembagaan 1) Bekerja sama dengan Bumdes untuk dapat mengambil peran dalam penyediaan material yang diperlukan untuk pembangunan jalan.	1) Kecamatan Air Hangat Timur (a) Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai (a) Desa Pasir Jaya (b) Desa Lubuk Tabun (c) Desa Sungai Kuning	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur 5) Kepala Desa Pungut Mudik, 6) Kepala Desa Pasir Jaya 7) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 8) Kepala Desa Sungai Kuning	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur
6)	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan Jalan	Tingkat kebisingan di permukiman ≤ 55 dBA	Pendekatan Teknis 1) Membatasi kecepatan kendaraan angkut maksimum adalah 40 km/jam pada saat melewati jalan yang dengan permukiman 2) Menggunakan kendaraan pengangkut yang memiliki kondisi baik/laik dilengkapi Buku Uji Kendaraan dan/atau laik jalan.	1) Kecamatan Air Hangat Timur (a) Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai (a) Desa Pasir Jaya (b) Desa Lubuk Tabun (c) Desa Sungai Kuning	Selama pembangunan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Menaati peraturan daerah mengenai JBI (jumlah berat yang diizinkan) yaitu beban angkut tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan 2) Membuat SOP perjumpaan satwa liar yang dilindungi					
7)	Lalulintas	Demobilisasi Perlatan dan Material Konstruksi	Tidak terjadi kemacetan	Pendekatan Teknis 1) Melakukan demobilisasi secara bertahap (tidak sekali gus) dan dilakukan di luar jam sibuk (Pukul 10.00 – 14.00 WIB) 2) Membatasi kecepatan laju kendaraan demobilisasi 20- 30 km/jam ketika melalui pemukiman Pendekatan Institusi dan Kelembagaan Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci dan Desa-desa yang dilalui sebelum demobilisasi	Jalan Lokal Primer Sungai Kuning-Pungut Mudik	Selama Demobilisasi (1 hari)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kab. Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kab. Kerinci
8)	Kesempatan Kerja	Pemutusan Hubungan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka < 2,5%	Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Mengupayakan agar pengurangan tenaga kerja dilakukan secara bertahap sesuai dengan perjanjian sebelumnya. 2) Mengupayakan agar pekerja yang telah habis masa kontraknya dapat disalurkan ke proyek serupa apabila yang bersangkutan tertarik. 3) Memberikan semua hak karyawan sesuai peraturan yang berlaku.	Desa Pungut Mudik, Desa Pasir Jaya, Desa Lubuk Tabun dan Desa Sungai Kuning	Selama Pemutusan hubungan kerja	Kontraktor an. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur 5) Kepala Desa Pungut Mudik, 6) Kepala Desa Pasir Jaya 7) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 8) Kepala Desa Sungai Kuning	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur
9)	Sikap dan Persepsi Masyarakat	Pemutusan Hubungan Kerja	Keluhan Masyarakat	Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Mengupayakan agar pengurangan tenaga kerja dilakukan secara bertahap sesuai dengan perjanjian sebelumnya. 2) Mengupayakan agar pekerja yang telah habis masa kontraknya dapat disalurkan ke proyek serupa apabila yang bersangkutan tertarik.	Desa Pungut Mudik, Desa Pasir Jaya, Desa Lubuk Tabun dan Desa Sungai Kuning	Selama Pemutusan hubungan kerja	Kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				3) Memberikan semua hak karyawan sesuai peraturan yang berlaku.				4) Camat Air Hangat Timur 5) Kepala Desa Pungut Mudik, 6) Kepala Desa Pasir Jaya 7) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 8) Kepala Desa Sungai Kuning	4) Camat Air Hangat Timur
B.II TAHAP OPERASI									
1)	Kualitas Udara	Operasional Jalan	Terpenuhi kandungan parameter debu di udara <230 mg/m ³	Pendekatan Teknis 1) Menjaga agar pohon yang ada di kiri/kanan jalan tetap terjaga sehingga berfungsi sebagai <i>bufferzone</i> . 2) Memasang rambu pembatasan kecepatan Max 30 km/jam di area pemukiman masyarakat	Ruas Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning	Selama operasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
2)	Kebisingan	Operasional Jalan	Terpenuhi baku mutu kebisingan <55 dBA	Pendekatan Teknis 1) Memasang rambu lalu lintas untuk membatasi kecepatan pengguna jalan ketika melalui pemukiman masyarakat max 30 km/jam. 2) Menjaga agar pohon yang ada di kiri/kanan jalan tetap terjaga sehingga berfungsi sebagai <i>bufferzone</i>	Desa Pungut Mudik, Pasir Jaya, Lubuk Tabun dan Sungai Kuning	Selama operasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
3)	Kualitas Udara	Pemeliharaan Jalan	Terpenuhi kandungan parameter debu di udara <230 mg/m ³	Pendekatan Teknis 1) Memelihara vegetasi yang ada di kiri/kanan jalan tetap terjaga sehingga berfungsi sebagai <i>bufferzone</i> . 2) Segera melapisi aspal badan jalan yang rusak agar debu tidak terjadi. 3) Memelihara rambu pembatasan kecepatan Max 30 km/jam di area pemukiman masyarakat agar berfungsi dengan baik	Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning	Selama tahap Pemeliharaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
4)	Kebisingan	Pemeliharaan Jalan	Terpenuhi baku mutu kebisingan <55 dBA	Pendekatan Teknis 1) Memelihara vegetasi yang ada di kiri/kanan jalan tetap terjaga sehingga berfungsi sebagai <i>bufferzone</i> . 2) Memelihara rambu lalu lintas untuk membatasi kecepatan pengguna jalan ketika melalui pemukiman masyarakat max 30 km/jam.	Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning	Selama tahap Pemeliharaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
5)	Runoff dan Erosi	Pemeliharaan jalan	Tidak terjadi banjir atau genangan, di badan jalan dan sekitarnya,	Pendekatan Teknis 1) Menjaga drainase yang berada di kiri kanan jalan berfungsi dengan baik untuk mengarahkan air larian menuju saluran alam/sungai terdekat 2) Menjaga sempadan Sungai yang dilalui jalan agar tetap berfungsi.	Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning	Selama tahap Pemeliharaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
6)	Sedimentasi	Pemeliharaan jalan	Kadar TSS sungai tidak melebihi baku mutu sebesar < 50 µg/l	Pendekatan Teknis 1) Menjaga agar ada <i>bench</i>/jenjang pada bagian lereng yang terpotong dengan geometri lereng yang aman dan stabil yang dilengkapi parit horizontal dan vertikal menuju drainase di kaki <i>bench</i>. 2) Memastikan pada <i>outlet</i> drainase ada <i>silt trap</i> sebagai perangkap lumpur. 3) Menjaga vegetasi di kiri kanan jalan berfungsi sebagai <i>buffer</i> dan segera melakukan penanaman jenis tanaman penutup tanah (LCC) pada tebing dan <i>berm</i> jalan yang gundul. 4) Melakukan pembersihan saluran alami dan eksisting yang tersedimentasi ataupun sampah dari kegiatan proyek	Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning	Selama tahap Pemeliharaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
7)	Kestabilan Lereng /Longsor	Pemeliharaan jalan	Tidak adanya areal di trase jalan yang mengalami longsor	Pendekatan Teknis 1) Segera melakukan perbaikan pelapisan/ pengecoran atau (<i>shotcrete</i>) menggunakan talud, bronjong pada dinding sisi jalan yang rawan longsor dengan kemiringan >15% 2) Memastikan tumbuh baiknya rumput vetiver pada lereng dinding jalan dengan kemiringan <15% 3) Memastikan sistem drainase air hujan yang ada berfungsi dengan baik. 4) Memastikan papan peringatan untuk tidak membuka lahan di sekitar lereng jalan berfungsi dengan baik. 5) Memastikan berfungsinya penguatan lereng pada lokasi tebing yang labil atau rawan longsor.	Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning	Selama tahap Pemeliharaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
8)	Timbulan Sampah	Pemeliharaan jalan	Tidak ada sampah yang bertebaran dari kegiatan pemeliharaan jalan	Pendekatan Teknis 1) Mewajibkan kontraktor pemeliharaan jalan menyediakan bak sampah terpilah yang memadai.	Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	Ketika dilakukan pemeliharaan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				Pendekatan Sosial Ekonomi 1) Memasang papan pengumuman/stiker agar pengguna jalan membuang sampah pada tempatnya sesuai kriteria sampah. 2) Mewajibkan kontraktor pemeliharaan jalan menunjuk petugas sampah yang akan mengangkut sampah ke TPS dan mengelola sampah.			Rakyat Kabupaten Kerinci	Hidup Kabupaten Kerinci	Hidup Kabupaten Kerinci
9)	Timbulan Limbah B3	Pemeliharaan Jalan	Terkelolanya LB3 dari Kegiatan Pemeliharaan Jalan	Pendekatan Teknis 1) Mewajibkan kontraktor pemeliharaan jalan agar mengelola limbah B3-nya sesuai peraturan Permen LHK dalam bentuk drum (untuk limbah Oli, dan kontainer untuk limbah B3 padat). Pendekatan Institusi dan kelembagaan 1) Membuat kerja sama dengan perusahaan pengelola limbah B3 yang berizin untuk mengangkut dan mengolah LB3 yang terkumpul di TPS LB3.	Kantor PUPR Kabupaten Kerinci	Ketika dilakukan pemeliharaan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
A DAMPAK PENTING									
A.I TAHAP PRA KONSTRUKSI									
1)	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	1) Persentase Masyarakat yang mendukung rencana pembangunan jalan harus > 90% 2) Keluarnya izin penggunaan lahan hutan	Survei, sosialisasi dan Koordinasi Perizinan	Pengumpulan Data 1) Data sikap dan persepsi dari masyarakat dilakukan dengan cara survei dengan responden penduduk desa terdampak, jumlah responden ≥ 30 . 2) Responden dipilih secara acak dan harus mewakili masing-masing desa di wilayah studi. 3) Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan kepala desa, dan tokoh masyarakat (minimum 2 orang) Analisis Data 1) Data yang terkumpul selanjutnya di tabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan dilihat respon masyarakat terhadap pembangunan jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning.	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	1) Pemantauan dilakukan 1 (satu) kali dalam masa Pra-konstruksi 2) Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap Prakonstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur 5) Kepala Desa Pungut Mudik, 6) Kepala Desa Pasir Jaya 7) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 8) Kepala Desa Sungai Kuning	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur
A.II TAHAP KONSTRUKSI									
1)	Peningkatan	1) Terdapat	Penerimaan Tenaga	Pengumpulan Data	1) Kecamatan Air Hangat Timur	1) Dilakukan 1	Dinas	1) Dinas	1) Dinas

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
	Kesempatan Kerja	kriteria kerja sama antara Dinas PUPR Kabupaten Kerinci dan Kontraktor Pelaksana dalam Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi 2) Terpenuhi kuota minimum 17 (9%) orang tenaga kerja lokal dalam penerimaan tenaga kerja konstruksi	Kerja Konstruksi	1) Mencatat tenaga kerja yang bekerja dalam kegiatan pembangunan antara lain: jumlah dan daerah asal / domisili 2) Wawancara dengan tenaga kerja antara lain: upah dan asuransi 3) Wawancara dengan Kepala Desa desa-desa dalam wilayah studi apakah ada/tidak koordinasi dalam penerimaan tenaga kerja lokal. Analisis Data Data yang terkumpul selanjutnya ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif untuk menyimpulkan % tenaga kerja lokal yang terserap dalam konstruksi proyek dan permasalahannya	a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	(satu) kali setelah penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi 2) Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci 2) Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kabupaten Kerinci 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 4) Camat Siulak Mukai 5) Camat Air Hangat Timur 6) Kepala Desa Pungut Mudik, 7) Kepala Desa Pasir Jaya 8) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 9) Kepala Desa Sungai Kuning	Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kabupaten Kerinci 3) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 4) Camat Siulak Mukai 5) Camat Air Hangat Timur	
2)	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	1) Dukungan Masyarakat terhadap penerimaan tenaga kerja konstruksi rencana pembangunan Jalan harus > 90% Munculnya kepercayaan masyarakat, bahwa proyek pembangunan jalan akan direalisasikan.	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Pengumpulan Data 1) Data sikap dan persepsi dari masyarakat dilakukan dengan cara survai dengan responden penduduk desa terdampak, jumlah responden ≥ 30. 2) Responden dipilih secara acak dan harus mewakili masing-masing desa di wilayah studi. 3) Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan kepala desa, dan tokoh masyarakat (minimum 2 orang) Analisis Data 1) Data yang terkumpul selanjutnya di tabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan dilihat kepuasan masyarakat terhadap penerimaan tenaga kerja konstruksi pembangunan jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning.	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	1) Dilakukan 1 (satu) kali setelah penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi 2) Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci 1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kabupaten Kerinci 4) Camat Siulak Mukai 5) Camat Air Hangat Timur 6) Kepala Desa Pungut Mudik,	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kabupaten Kerinci 4) Camat Siulak Mukai 5) Camat Air Hangat Timur	

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
								7) Kepala Desa Pasir Jaya 8) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 9) Kepala Desa Sungai Kuning	
3)	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat	Terdapatnya beberapa usaha baru masyarakat di sekitar <i>basecamp</i>	Pembangunan dan Aktifitas Basecamp	Pengumpulan Data 1) Data aktivitas ekonomi masyarakat diperoleh dari wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat 2) Selain itu dilakukan pengamatan lapangan Analisis Data 1) Aktivitas ekonomi masyarakat dihitung dari jenis usaha ekonomi yang dilakukan masyarakat. 2) Data yang diperoleh dibandingkan dengan angka sesuai indikator.	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	1) Dilakukan 1 (satu) kali setelah penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi 2) Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kabupaten Kerinci 4) Camat Siulak Mukai 5) Camat Air Hangat Timur 6) Kepala Desa Pungut Mudik, 7) Kepala Desa Pasir Jaya 8) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 9) Kepala Desa Sungai Kuning	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kabupaten Kerinci 4) Camat Siulak Mukai 5) Camat Air Hangat Timur
4)	Penurunan Kualitas Udara <i>Ambien</i>	Konsentrasi udara <i>ambien</i> berdasarkan PPRI No 22 Tahun 2021 Lampiran VIII atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu parameter SO ₂ , CO, NO ₂ , O ₃ , NMHC, TSP, PM ₁₀ , PM _{2,5} , dan Pb	Mobilisasi peralatan dan Konstruksi	Pengumpulan Data 1) Mengumpulkan bukti laik jalan kendaraan angkut 2) Mencatat kapasitas kendaraan yang digunakan 3) Pengamatan penggunaan terpal untuk kendaraan angkut material curah 4) Pengambilan sampel kualitas udara <i>ambien</i> menggunakan <i>impinger air sampler</i> dan <i>hi-vol sampler</i> , absorban dan tabung reagensinya, untuk kemudian dianalisis laboratorium dengan metoda analisis mengikuti standar	Pengambilan sampel kualitas udara dilakukan di: 1) U1 = Jalan lokal primer Desa Pungut Mudik (1°59'7.90"S - 101°26'57.48"E) 2) U2 = Jalan Desa Pasir Jaya (1°52'35.88"S - 101°27'26.25"E) 3) U3 = Jalan Desa Sungai Kuning (1°48'57.95"S -	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				SNI. Analisis Data: 1) Hasil analisis sampel kualitas udara dibandingkan dengan baku mutu, 2) Analisis secara deskripsi bersama data lain yang dikumpulkan	101°26'40.61"E)				
5)	Gangguan Lalu lintas	Nilai V/C ratio dan/atau <i>level of service</i> (LOS)	Mobilisasi dan Konstruksi	Peralatan Material Pengumpulan Data 1) Pengamatan langsung di lapangan terhadap tingkat pelayanan jalan atau kondisi lalu lintas akibat adanya kendaraan Pengangkutan peralatan dan material konstruksi. 2) Mendata jenis dan kapasitas serta frekuensi kendaraan yang melalui jalan Lokal Primer Pungut Mudik-Sungai Kuning 3) Wawancara dengan masyarakat mengenai tingkat kelancaran lalu lintas sepanjang jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning Analisis Data 1) Data yang dikumpulkan di analisa secara tabulasi dan deskriptif untuk mengetahui tingkat kelancaran lalu lintas dan jalur kerusakan jalan	Jalan Lokal Primer Pungut Mudik-Sungai Kuning	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
6)	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kasus penyakit gangguan pernafasan (ISPA) serta pneumonia dan diare.	Mobilisasi dan Konstruksi	peralatan Material Metode Pengumpulan Data : 1) Pengumpulan data kasus penyakit saluran pernafasan serta pneumonia dan diare dari Puskesmas di Kecamatan Air Hangat Timur, dan Puskesmas Tutung Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Metode Analisis Data : 1) Data kasus dilakukan perhitungan prevalensi dengan membandingkan jumlah kasus dengan jumlah penduduk berisiko	Puskesmas Kecamatan Air Hangat Timur dan Puskesmas Tutung, Kecamatan Siulak Mukai	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
7)	Penurunan Kualitas Udara <i>Ambien</i>	Konsentrasi udara <i>ambien</i> berdasarkan PPRI No. 22 Tahun 2021 Lampiran VIII atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu parameter SO ₂ , CO, NO ₂ , O ₃ , NMHC, TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5} , dan Pb	Pembangunan Jalan	Badan Pengumpulan Data 1) Pengambilan sampel kualitas udara <i>ambien</i> menggunakan <i>impinger air sampler</i> dan <i>hi- vol sampler</i> , <i>absorban</i> dan tabung <i>reagensi</i> -nya, untuk kemudian dianalisis laboratorium dengan metode analisis mengikuti standar SNI. Analisis Data: 1) Hasil analisis sampel kualitas udara dibandingkan dengan baku mutu, Analisis secara deskripsi bersama data lain yang dikumpulkan	Pengambilan sampel kualitas udara dilakukan di: 1) U1 = Jalan lokal primer Desa Pungut Mudik (1°59'7.90"S" - 101°26'57.48"E) 2) U2 = Jalan Desa Pasir Jaya (1°52'35.88"S - 101°27'26.25"E) 3) U3 = Jalan Desa Sungai Kuning (1°48'57.95"S" -	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
					101°26'40.61"E)				
8)	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Tidak terlampauinya baku mutu sungai berdasarkan PPRI No. 22 Tahun 2022 Lampiran VI atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terutama untuk parameter kunci, yaitu pH, BOD, COD, TSS, Minyak dan Lemak, Amoniak, dan Total Coliform	Pembangunan Badan Jalan	Pengumpulan Data: 1) Pengumpulan data dilakukan dengan metode sampling terhadap kualitas air sungai. 2) Hasil sampling kemudian dianalisis di laboratorium Analisis Data: 1) Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dan dibandingkan dengan baku mutu air sungai sesuai dengan berdasarkan PPRI No 22 Tahun 2022 Lampiran VI atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terutama untuk pH, BOD, COD, TSS, serta dilakukan analisis data dengan Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 Tahun 2021	Pemantauan dilakukan pada titik koordinat berikut: AP-1 = Sungai Pasir Jaya (1°52'22.83"S - 101°27'8.62"E)	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
9)	Peningkatan Runoff dan Erosi	Tidak terjadinya genangan atau banjir di lokasi tapak proyek dan sekitarnya,	Pembangunan Badan Jalan	Pengumpulan Data: Melakukan pengamatan di lapangan 1) Mengamati secara visual adanya genangan atau banjir di kawasan atau luapan sungai 2) Mengukur kecepatan aliran, kedalaman aliran sungai dan penampang sungai untuk menghitung debit sungai -sungai yang ada di sekitar trase Analisis Data: 1) Menghitung debit aliran sungai $Q = V.A$, setiap sungai, dan membandingkan dengan data hasil pengukuran pada rona awal	Pengamatan Genangan dan Banjir dilakukan pada titik yang rawan sebagai berikut 1) Sekitar TNKS (1°57'50.52"S - 101°27'6.77"E) 2) Sekitar Perairan Sungai Pasir Jaya (1°52'22.62"S - 101°26'57.48"E) 3) Sekitar Sungai Kuning (1°49'16.52"S - 101°26'45.30"E)	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
10)	Peningkatan Sedimentasi	Parameter yang dipantau adalah: 1) Kondisi lahan yang mengalami erosi dan sedimentasi 2) Kandungan TSS pada sungai yang terdampak 3) Efektifitas pengelolaan yang dilakukan	Pembangunan Badan Jalan	Pengumpulan Data Pengamatan langsung di lapangan yang meliputi: 1) Pendataan kondisi lingkungan terhadap ada tidaknya alur-alur erosi, sedimentasi pada saluran alami atau buatan eksisting dan kejadian longsor. 2) Pengambilan sampel air sungai (parameter TSS) pada sungai terdampak untuk menghitung besaran erosi akibat kegiatan 3) Mendata pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Analisa data	Pada areal tapak proyek yang telah terbuka (di <i>land clearing</i>)	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				Analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap: 1) Lokasi dan penyebab erosi dan upaya penanganannya 2) Menghitung besaran erosi, dengan hasilnya dibandingkan dengan Kriteria Erosi 3) Mengevaluasi ketaatan dan efektifitas pengelolaan yang telah dilakukan					
11)	Terganggunya Kestabilan Lereng/Longsor	1) Timbulnya rekahan pada dinding tebing tepi jalan 2) Terjadi longsor tanah/gerakan tanah	Pembangunan Badan Jalan	Pengumpulan Data <u>Pengamatan langsung pada lokasi di tebing/lereng curam yang di dilakukan rekayasa lereng. Parameter yang dipantau:</u> • <u>Kemiringan (slope)</u> • <u>Keretakan tanah.</u> • <u>Longsor</u> • <u>Vegetasi</u> Analisa data Analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap lokasi dan penyebab longsor dan upaya penanganannya	Pada trase jalan di lokasi- lokasi dengan kemiringan lereng curam. 1) Lokasi Potensi Longsor (1°54'55.22"S - 101°27'38.81"E) 2) Lokasi Potensi Longsor 1°56'19.13"S - 101°27'26.17"E 3) Lokasi Potensi Longsor (1°57'23.66"S - 101°27'2.32"E)	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
12)	Gangguan Lalulintas	Nilai V/C ratio dan/atau level of service (LOS)	Pembangunan jalan	Pengumpulan Data: 1) Pengamatan langsung di lapangan terhadap tingkat pelayanan jalan atau kondisi lalulintas akibat adanya kendaraan Pengangkutan peralatan dan material konstruksi. 2) Mendata jenis dan kapasitas serta frekuensi kendaraan yang melalui jalan Lokal Primer Pungut Mudik-Sungai Kuning 3) Wawancara dengan masyarakat mengenai tingkat kelancaran lalulintas sepanjang jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning. Analisis Data: 1) Data yang dikumpulkan di analisa secara tabulasi dan deskriptif untuk mengetahui tingkat kelancaran lalulintas dan jalur kerusakan jalan	Jalan Lokal Primer Pungut Mudik-Sungai Kuning: 1) Gangguan Lalu Lintas (1°59'22.91"S - 101°27'1.12"E) 2) Gangguan Lalu Lintas (1°55'43.97"S - 101°27'37.48"E)	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
13)	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Persentase responden yang puas terhadap Kegiatan pembangunan jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning	Pembangunan Badan Jalan	Pengumpulan Data: 1) Data sikap dan persepsi dari masyarakat dilakukan dengan cara survei dengan responden penduduk desa terdampak, jumlah responden > 30. 2) Responden dipilih secara acak dan harus mewakili masing-masing desa di wilayah studi. 3) Selain itu juga dilakukan wawancara	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	1. Pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1 (satu) kali selama tahap konstruksi 2. Pelaporan : 6 bulan sekali	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				mendalam dengan kepala desa, dan tokoh masyarakat (minimum 2 orang) Analisis Data: 1) Data yang terkumpul selanjutnya di tabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan dilihat sikap dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan jalan Pungut Mudik- Sungai Kuning.		selama tahap konstruksi		3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur 5) Kepala Desa Pungut Mudik, 6) Kepala Desa Pasir Jaya 7) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 8) Kepala Desa Sungai Kuning	3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur
14)	Gangguan Kesehatan masyarakat	Jumlah kasus penyakit gangguan pernafasan (ISPA) serta pneumonia dan diare.	Pembangunan Badan Jalan	Metode Pengumpulan Data : 1) Pengumpulan data kasus penyakit saluran pernafasan serta pneumonia dan diare. dari Puskesmas di Kecamatan Air Hangat Timur, dan Puskesmas Tutung Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Metode Analisis Data : 1) Data kasus dilakukan perhitungan prevalensi dengan membandingkan jumlah kasus dengan jumlah penduduk berisiko	Puskesmas Kecamatan Air Hangat Timur dan Puskesmas Tutung, Kecamatan Siulak Mukai	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
A.III TAHAP OPERASI									
15)	Lalu lintas	Nilai V/C rasio dan/atau level of service (LOS)	Operasional Jalan	Pengumpulan Data: 1) Pengamatan langsung di lapangan terhadap tingkat pelayanan jalan atau kondisi lalu lintas akibat telah terbangunnya jalan. 2) Mendata jenis dan kapasitas serta frekuensi kendaraan yang melalui jalan Lokal Primer Pungut Mudik-Sungai Kuning 3) Wawancara dengan masyarakat mengenai tingkat kelancaran lalu lintas sepanjang jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning. Analisis Data: 1) Data yang dikumpulkan, dianalisis secara tabulasi dan deskriptif untuk mengetahui tingkat kelancaran lalu lintas dan jalur kerusakan jalan	Jalan Lokal Primer Pungut Mudik-Sungai Kuning	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap operasional 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
16)	Perambahan Hutan	Tingkat perambahan hutan menurun dari tinggi ke rendah	Operasional Jalan	Pengumpulan Data: 1) Pengamatan langsung di lapangan terhadap tingkat perambahan hutan setelah terbangunnya jalan. 2) Mendata tujuan dari perambahan hutan	1. Hutan Produksi /HP3M. 2. Hutan TNKS	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) KPHP Kerinci 3) Dinas Lingkungan	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) KPHP Kerinci 3) Dinas Lingkungan

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				3) Wawancara dengan tokoh masyarakat kegiatan perambahan hutan di wilayah masing-masing. Analisis Data: 1) Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui tingkat dan tujuan perambahan hutan		tahap operasional 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap operasional	Kerinci	Hidup Kabupaten Kerinci 4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kabupaten Kerinci 5) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Kerinci	Hidup Kabupaten Kerinci 4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kabupaten Kerinci 5) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Kerinci
17)	Perubahan Pemanfaatan Lahan	Jumlah bangunan baru di sepanjang terase jalan	Operasional Jalan	Pengumpulan Data: 1) Pengamatan langsung di lapangan terhadap Jumlah dan jenis bangunan baru. 2) Mendata tujuan dari bangunan yang dibangun 3) Wawancara dengan tokoh masyarakat perubahan pemanfaatan lahan di wilayah masing-masing. Analisis Data: 1) Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui tingkat dan tujuan perambahan hutan	2) Hutan Produksi /HP3M. 3) Hutan TNKS	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap operasional 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi 2) KPHP Kerinci 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kab. Kerinci 5) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi 2) KPHP Kerinci 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kab. Kerinci 5) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Kerinci
18)	Gangguan Satwa Liar	1) Keanekaragaman jenis satwa (H) bernilai sedang-tinggi Konflik satwa liar-manusia dapat dimitigasi/ ditanggulangi	Operasional Jalan	Pengumpulan Data: 1) Keanekaragaman burung dengan metode <i>ransek</i> dan <i>point count</i> pada setiap titik pengamatan 2) Keanekaragaman mamalia dengan menggunakan metode transek sistematis pada setiap titik pengamatan Analisis Data: 1) Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menghitung nilai keanekaragaman jenis (H') indeks kesamaan dan indeks pemerataan	Lokasi Taman Nasional Kerinci Seblat sepanjang 2,61 km	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap operasional 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) KPHP Kerinci 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 4) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) KPHP Kerinci 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 4) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Kerinci
19)	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat	Adanya jenis usaha ekonomi perdagangan, jasa dan sebagainya	Operasional Jalan	Pengumpulan Data: 1) Data aktivitas ekonomi masyarakat diperoleh dari wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 1 (satu)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
				2) Selain itu dilakukan pengamatan lapangan Analisis Data: 1) Aktivitas ekonomi masyarakat dihitung dari jenis usaha ekonomi yang dilakukan masyarakat. 2) Data yang diperoleh dibandingkan dengan angka sesuai indikator.	b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	kali dalam setahun selama tahap operasional 2) Pelaporan : setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap operasional	Kabupaten Kerinci 3) Dinas Koperasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci	Kerinci 3) Dinas Koperasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci	
20)	Peningkatan Produksi Pertanian	Jenis komoditas dan produktifitas masing-masing jenis	Operasional Jalan	Pengumpulan Data: 1) Data jenis dan produktivitas tanaman pertanian yang diusahakan masyarakat diperoleh dengan cara survei dengan responden penduduk desa terdampak, jumlah responden > 30. 2) Responden dipilih secara acak dan harus mewakili masing-masing desa di wilayah studi. 3) Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan kepala desa, dan tokoh masyarakat (minimum 2 orang) Analisis Data: Data yang terkumpul selanjutnya di tabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan dilihat dampaknya dari beroperasinya jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning.	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap operasional 2) Pelaporan : setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci 1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Koperasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Koperasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci	
21)	Peningkatan Mobilitas Penduduk	Mobilitas Penduduk > 5 kali/bulan	Operasional Jalan	Pengumpulan Data: 1) Data mobilitas penduduk diperoleh dengan cara survei dengan responden penduduk desa terdampak, jumlah responden > 30. 2) Responden dipilih secara acak dan harus mewakili masing-masing desa di wilayah studi. 3) Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan kepala desa, dan tokoh masyarakat (minimum 2 orang) Analisis Data: 1) Data yang terkumpul selanjutnya di tabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan dilihat pengaruh operasional jalan terhadap mobilitas masyarakat.	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap operasional 2) Pelaporan : setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci	

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
22)	Sikap dan Persepsi Masyarakat	Persentase responden yang puas terhadap beroperasinya jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning	Operasional Jalan	Pengumpulan Data: 1) Data sikap dan persepsi dari masyarakat dilakukan dengan cara survei dengan responden penduduk desa terdampak, jumlah responden > 30. 2) Responden dipilih secara acak dan harus mewakili masing-masing desa di wilayah studi. 3) Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan kepala desa, dan tokoh masyarakat (minimum 2 orang) Analisis Data: 1) Data yang terkumpul selanjutnya di tabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan dilihat sikap dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan jalan Pungut Mudik- Sungai Kuning.	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap operasional 2) Pelaporan : setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur 5) Kepala Desa Pungut Mudik, 6) Kepala Desa Pasir Jaya 7) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 8) Kepala Desa Sungai Kuning	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur
23)	Sikap dan Persepsi Masyarakat	% responden yang puas terhadap kegiatan pemeliharaan lahan Pungut Mudik-Sungai Kuning	Pemeliharaan Jalan	Pengumpulan Data 1) Data sikap dan persepsi dari masyarakat dilakukan dengan cara survei dengan responden penduduk desa terdampak, jumlah responden $\geq$ 30. 2) Responden dipilih secara acak dan harus mewakili masing-masing desa di wilayah studi. 3) Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan kepala desa, dan tokoh masyarakat (minimum 2 orang) Analisis Data 1) Data yang terkumpul selanjutnya di tabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan dilihat sikap dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning.	2) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan 2) Pelaporan : setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur 5) Kepala Desa Pungut Mudik, 6) Kepala Desa Pasir Jaya 7) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 8) Kepala Desa Sungai Kuning	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PENERIMA LAPORAN
24)	Timbulan LB3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Pemeliharaan Jalan	Pengumpulan Data: 1) Pengamatan dengan penggunaan <i>log book</i> dan neraca masuk-keluarnya Limbah B3 di lokasi TPS Limbah B3, meliputi tanggal masuk, nama jenis, karakteristik dan jumlah dari Limbah B3. Analisis Data: 1) Hasil pencatatan volume limbah di tabulasikan dan disajikan secara deskriptif	1) Gudang Penyimpanan Limbah B3 Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci 2) Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan 2) Pelaporan : setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

B. MATIK RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG DIPANTAU	INDIKATOR/PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
B DAMPAK LAINNYA YANG DIKELOLA DAN DIPANTAU									
B.1 TAHAP KONSTRUKSI									
1)	Timbulan Air Limbah	Air limbah dimasukkan ke <i>Bioseptik tank</i> dan <i>outflow</i> diresapkan ke tanah	Pembangunan dan Aktivitas <i>Basecamp</i>	Pengumpulan Data: 1) Pengukuran lapangan secara langsung pada beberapa tempat badan air. 2) Pengambilan sampling air <i>outflow</i> atau limpasan sebelum diresapkan ke tanah 3) Sampling air dibawa ke laboratorium dan hasilnya dibandingkan dengan data rona awal Analisis Data: 1) Mencatat volume sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya yang dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak ketiga	<i>Basecamp</i> (<i>outflow</i> dari <i>bioseptic tank</i>) yang berlokasi di Desa Pasir Jaya	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama operasional <i>basecamp</i> 2) Pelaporan dilakukan setiap 6 bulan sekali selama operasional <i>basecamp</i>	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG DIPANTAU	INDIKATOR/PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
2)	Timbulan sampah	Air limbah dimasukkan ke <i>Bioseptik tank</i> dan <i>outflow</i> diresapkan ke tanah	Pembangunan dan Aktifitas <i>Basecamp</i>	Pengumpulan Data: 1) Melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung, dengan melihat, mencatat & mengevaluasi lokasi-lokasi yang dianggap memiliki potensi timbulan sampah yang tinggi. 2) Membuka komunikasi dengan masyarakat bila ada keluhan mengenai sampah sepanjang jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning Analisis Data: 1) Mencatat volume sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya yang dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak ketiga 2) Mendokumentasikan kegiatan penyerahan sampah kepada pihak ketiga	<i>Basecamp</i> yang berlokasi di Desa Pasir Jaya	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama operasional <i>basecamp</i> 2) Pelaporan dilakukan setiap 6 bulan sekali selama operasional <i>basecamp</i>	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
4)	Timbulan Limbah B3	Terkelolanya Limbah B3	Pembangunan dan Aktifitas <i>Basecamp</i>	Pengumpulan Data: 1) Pengamatan dengan penggunaan <i>logbook</i> dan neraca masuk-keluarnya Limbah B3 di lokasi TPS Limbah B3, meliputi tanggal masuk, nama jenis, karakteristik dan jumlah dari Limbah B3. Analisis Data: 1) Hasil pencatatan volume limbah di tabulasikan dan disajikan secara deskriptif	<i>Basecamp</i> yang berlokasi di Desa Pasir Jaya	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama operasional <i>basecamp</i> 2) Pelaporan dilakukan setiap 6 bulan sekali selama operasional <i>basecamp</i>	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
5)	Peningkatan Kebisingan	Terpenuhi baku intensitas kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk Area Industri.	Mobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	Pengumpulan Data: 1) Pengamatan kecepatan kendaraan di pemukiman masyarakat. 2) Wawancara keluhan masyarakat terhadap kebisingan dengan jumlah responden 5 – 10 orang 3) Pemantauan langsung di lokasi kegiatan. 4) Pengukuran tingkat kebisingan pada lokasi yang telah ditetapkan menggunakan <i>sound level meter</i> 5) Pemantauan kebisingan sesuai SNI	Pengambilan sampel kualitas Kebisingan dilakukan di: 1) K1 = Jalan lokal primer Desa Pungut Mudik (1°59'7.90"S - 101°26'57.48"E) 2) K2 = Jalan Desa Pasir Jaya (1°52'35.88"S - 101°27'26.25"E) 3) K3 = Jalan Desa Sungai Kuning (1°48'57.95"S - 101°26'40.61"E)	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap mobilisasi peralatan dan material 2) Pelaporan dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap mobilisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG DIPANTAU	INDIKATOR/PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
				<u>Analisis Data:</u> 1) Bandingkan dengan baku mutu sesuai dengan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan 2) Hasil pemantauan kebisingan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis		peralatan dan material			
6)	Peningkatan Aktivitas ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya aktivitas ekonomi sebagaimana prediksi dampak	Mobilisasi peralatan dan Material Konstruksi	<u>Pengumpulan Data:</u> 1) Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pelaksana proyek <u>Analisis Data:</u> 1) Hasil wawancara di tabulasi dan di analisis deskriptif	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap mobilisasi peralatan dan material 2) Pelaporan dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap mobilisasi peralatan dan material	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur 5) Kepala Desa Pungut Mudik, 6) Kepala Desa Pasir Jaya 7) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 8) Kepala Desa Sungai Kuning	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur
7)	Peningkatan Kebisingan	Terpenuhinya baku intensitas kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk Area Industri.	Pembangunan Badan Jalan	<u>Pengumpulan Data:</u> 1) Mengumpulkan bukti pelaksanaan pengelolaan berdasarkan Matriks RKL yang dimiliki 2) Mengumpulkan bukti laik jalan kendaraan angkut 3) Pengamatan kecepatan kendaraan 4) Pemantauan kebisingan dengan metode SNI oleh laboratorium terregistrasi KLHK <u>Analisis Data:</u>	Pengambilan sampel kualitas Kebisingan dilakukan di: 1) K1 = Jalan lokal primer Desa Pungut Mudik (1°59'7.90"S - 101°26'57.48"E) 2) K2 = Jalan Desa Pasir Jaya (1°52'35.88"S - 101°27'26.25"E) 3) K3 = Jalan Desa Sungai Kuning (1°48'57.95"S - 101°26'40.61"E)	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap mobilisasi peralatan dan material 2) Pelaporan dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG DIPANTAU	INDIKATOR/PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
				1) Hasil pengamatan kebisingan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan, dan kemudian dianalisis secara deskripsi bersama data lain yang dikumpulkan		mobilisasi peralatan dan material			
8)	Kesempatan Kerja	Jumlah pengangguran terbuka di wilayah studi dibandingkan	Pemutusan Hubungan Kerja	Pengumpulan Data 1) Wawancara dengan bagian personalia Proyek Pembangunan Jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning terkait langkah-langkah pemutusan hubungan kerja, serta hak yang diberikan kepada tenaga kerja. 2) Wawancara dengan 2-3 tenaga kerja yang telah diputus hubungan kerja, terkait cara yang dilakukan perusahaan dalam memutus hubungan kerja serta hak yang diberikan. Analisis Data 1) Data dianalisis secara deskriptif	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1 (satu) kali selama Pemutusan Hubungan Kerja 2) Pelaporan dilakukan 1 (satu) kali selama tahap Pemutusan Hubungan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur 5) Kepala Desa Pungut Mudik, 6) Kepala Desa Pasir Jaya 7) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 8) Kepala Desa Sungai Kuning	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur
9)	Lalulintas	Nilai <i>V/C ratio</i> dan/atau <i>level of service (LOS)</i>	Demobilisasi Peralatan dan Material	Pengumpulan Data: 1) Pengamatan langsung di lapangan terhadap tingkat pelayanan jalan atau kondisi lalulintas akibat keluar masuknya kendaraan konstruksi. 2) Mendata jenis dan kapasitas serta frekuensi kendaraan angkut yang keluar kawasan 3) Wawancara dengan masyarakat mengenai tingkat kelancaran lalulintas sepanjang jalan sekitar kawasan. Analisis Data: 1) Data yang dikumpulkan dianalisis secara tabulasi dan deskriptif untuk mengetahui tingkat kelancaran lalulintas dan jalur kerusakan jalan	Jalan Lokal Primer Pungut Mudik-Sungai Kuning	Dilakukan satu kali dalam kegiatan demobilisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG DIPANTAU	INDIKATOR/PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
10)	Sikap dan Persepsi Masyarakat	Isu yang berkembang terkait pemutusan hubungan kerja	Pemutusan Hubungan Kerja	Pengumpulan Data: 1) Wawancara dengan 2-3 tenaga kerja yang telah diputus hubungan kerja, terkait pendapat mereka cara yang dilakukan perusahaan dalam memutus hubungan kerja serta hak yang diberikan. Analisis Data: 1) Data dianalisis secara deskriptif	1) Kecamatan Air Hangat Timur a. Desa Pungut Mudik 2) Kecamatan Siulak Mukai a. Desa Pasir Jaya b. Desa Lubuk Tabun c. Desa Sungai Kuning	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1 (satu) kali selama Pemutusan Hubungan Kerja 2) Pelaporan dilakukan 1 (satu) kali selama tahap Pemutusan Hubungan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur 5) Kepala Desa Pungut Mudik, 6) Kepala Desa Pasir Jaya 7) Kepala Desa Lubuk Tabun dan 8) Kepala Desa Sungai Kuning	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 3) Camat Siulak Mukai 4) Camat Air Hangat Timur
B.II TAHAP OPERASIONAL									
1)	Penurunan Kualitas Udara <i>Ambien</i>	Konsentrasi udara <i>ambien</i> berdasarkan PPRI No. 22 Tahun 2021 Lampiran VIII atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu parameter SO ₂ , CO, NO ₂ , O ₃ , NMHC, TSP, PM ₁₀ , PM _{2,5} , dan Pb	Operasional jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning	Pengumpulan Data: 1) Pengambilan sampel kualitas udara <i>ambien</i> menggunakan <i>impinger air sampler</i> dan <i>hi-vol sampler</i> , absorban dan tabung <i>reagensi</i> -nya, untuk kemudian dianalisis laboratorium dengan metode analisis mengikuti standar SNL. Analisis Data: 1) Hasil analisis sampel kualitas udara dibandingkan dengan baku mutu, 2) Analisis secara deskripsi bersama data lain yang dikumpulkan	Pengambilan sampel kualitas udara dilakukan di: 1) U1 = Jalan lokal primer Desa Pungut Mudik (1°59'7.90"S - 101°26'57.48"E) 2) U2 = Jalan Desa Pasir Jaya (1°52'35.88"S - 101°27'26.25"E) 3) U3 = Jalan Desa Sungai Kuning (1°48'57.95"S - 101°26'40.61"E)	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap operasional 2) Pelaporan : 6 bulan sekali selama tahap operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG DIPANTAU	INDIKATOR/PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
2)	Penurunan Kebisingan	Terpenuhi baki intensitas kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk Area Industri.	Operasional jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning	Pengumpulan Data: 1) Mengumpulkan bukti pelaksanaan pengelolaan berdasarkan Matriks RKL yang dimiliki 2) Mengumpulkan bukti laik jalan kendaraan angkut 3) Pengamatan kecepatan kendaraan 4) Pemantauan kebisingan dengan metode SNI oleh laboratorium teregistrasi KLHK Analisis Data: 1) Hasil pengamatan kebisingan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan, dan kemudian dianalisis secara deskripsi bersama data lain yang dikumpulkan	Pengambilan sampel kualitas Kebisingan dilakukan di: 1) K1 = Jalan lokal primer Desa Pungut Mudik (1°59'7.90"S - 101°26'57.48"E) 2) K2 = Jalan Desa Pasir Jaya (1°52'35.88"S - 101°27'26.25"E) 3) K3 = Jalan Desa Sungai Kuning (1°48'57.95"S - 101°26'40.61"E)	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap operasional 2) Pelaporan dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
3)	Kualitas Udara	Terpenuhi kandungan parameter debu di udara	Pemeliharaan Jalan	Pengumpulan Data 1) Pengambilan sampel kualitas udara ambien menggunakan <i>impinger air sampler</i> dan <i>hi-vol sampler</i>, absorban dan tabung reagensinya, untuk kemudian dianalisis laboratorium dengan metode analisis mengikuti standar SNI. Analisis Data: 1) Hasil analisis sampel kualitas udara dibandingkan dengan baku mutu, 2) Analisis secara deskripsi bersama data lain yang dikumpulkan	Pengambilan sampel kualitas udara dilakukan di: 1) U1 = Jalan lokal primer Desa Pungut Mudik (1°59'7.90"S - 101°26'57.48"E) 2) U2 = Jalan Desa Pasir Jaya (1°52'35.88"S - 101°27'26.25"E) 3) U3 = Jalan Desa Sungai Kuning (1°48'57.95"S - 101°26'40.61"E)	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan 2) Pelaporan : setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
4)	Kebisingan	Terpenuhi tingkat kebisingan di pemukiman masyarakat	Pemeliharaan Jalan	Pengumpulan Data: 1) Mengumpulkan bukti pelaksanaan pengelolaan berdasarkan Matriks RKL yang dimiliki 2) Pemantauan kebisingan dengan metode SNI oleh laboratorium teregistrasi KLHK Analisis Data: 1) Hasil pengamatan kebisingan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan, dan kemudian dianalisis secara deskripsi bersama data lain yang dikumpulkan	Pengambilan sampel kualitas Kebisingan dilakukan di: 1) K1 = Jalan lokal primer Desa Pungut Mudik (1°59'7.90"S - 101°26'57.48"E) 2) K2 = Jalan Desa Pasir Jaya (1°52'35.88"S - 101°27'26.25"E) 3) K3 = Jalan Desa Sungai Kuning (1°48'57.95"S - 101°26'40.61"E)	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan 2) Pelaporan : setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG DIPANTAU	INDIKATOR/PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
5)	Runoff dan Erosi	Kejadian banjir atau genangan, di badan jalan dan sekitarnya,	Pemeliharaan Jalan	Pengumpulan Data: 1) Melakukan pengamatan di lapangan 2) Mengamati secara visual adanya genangan atau banjir di kawasan atau luapan sungai 3) Mengukur kecepatan aliran, kedalaman aliran sungai dan penampang sungai untuk menghitung debit sungai -sungai yang ada di sekitar trase Analisis Data: 1) Menghitung debit aliran sungai $Q = V.A$, setiap sungai, dan membandingkan dengan data hasil pengukuran pada rona awal	Pada areal tapak proyek yang telah terbuka (di <i>land clearing</i>)	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan 2) Pelaporan : setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
6)	Sedimentasi	Kadar TSS sungai tidak melebihi baku mutu sebesar $< 50 \mu\text{g/l}$	Pemeliharaan Jalan	Pengumpulan Data Pengamatan langsung di lapangan yang meliputi: 1) Pendataan kondisi lingkungan terhadap ada tidaknya alur-alur erosi, sedimentasi pada saluran alami atau buatan eksisting dan kejadian longsor. 2) Pengambilan sampel air sungai (parameter TSS) pada sungai terdampak untuk menghitung besaran erosi akibat kegiatan 3) Mendata pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Analisis data Analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap: 1) Lokasi dan penyebab erosi dan upaya penanganannya 2) Menghitung besaran erosi, dengan hasilnya dibandingkan dengan Kriteria Erosi 3) Mengevaluasi ketaatan dan efektifitas pengelolaan yang telah dilakukan	Pada trase jalan di lokasi-lokasi dengan kemiringan lereng curam.	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan 2) Pelaporan : setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
7)	Kestabilan lereng / Longsor	Kejadian Longsor di trase jalan	Pemeliharaan Jalan	Pengumpulan Data: 1) Pengamatan langsung pada lokasi di tebing/lereng curam yang di dilakukan rekayasa lereng. • Parameter yang Dipantau : • Kemiringan (slope) • Keretakan tanah. • Longsoran • Vegetasi	Pengamatan Genangan dan Banjir dilakukan pada titik yang rawan sebagai berikut 1) Sekitar TNKS ($1^{\circ}57'50.52''\text{S} - 101^{\circ}27'6.77''\text{E}$) 2) Sekitar Perairan Sungai Pasir Jaya ($1^{\circ}52'22.62''\text{S} - 101^{\circ}26'57.48''\text{E}$)	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan 2) Pelaporan : setiap 1 (satu)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG DIPANTAU	INDIKATOR/PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI	WAKTU DAN FREKUENSI	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
				Analisa data: 1) Analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap lokasi dan penyebab longsor dan upaya penanganannya	3) Sekitar Sungai Kuning (1°49'16.52"S - 101°26'45.30"E)	kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan			
8)	Timbulan Sampah	Tidak terjadi penumpukan dan sisa sampah di lokasi proyek dan wilayah sekitarnya akibat kegiatan konstruksi	Pemeliharaan jalan	Pengumpulan Data: 1) Melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung, dengan melihat, mencatat & mengevaluasi lokasi-lokasi yang dianggap memiliki potensi timbulan sampah yang tinggi. 2) Membuka komunikasi dengan masyarakat bila ada keluhan mengenai sampah sepanjang jalan Pungut Mudik - Sungai Kuning Analisis Data: 1) Mencatat volume sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya yang dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak ketiga 2) Mendokumentasikan kegiatan penyerahan sampah kepada pihak ketiga	Jalan Pungut Mudik - Sungai Kuning	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan 2) Pelaporan : setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
9)	Timbulan LB3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Pemeliharaan Jalan	Pengumpulan Data: 1) Pengamatan dengan penggunaan logbook dan neraca masuk-keluarannya Limbah B3 di lokasi TPS Limbah B3, meliputi tanggal masuk, nama jenis, karakteristik dan jumlah dari Limbah B3. Analisis Data: 1) Hasil pencatatan volume limbah di tabulasikan dan disajikan secara deskriptif	1) Gudang Penyimpanan Limbah B3 Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci 2) Jalan Pungut Mudik - Sungai Kuning	1) Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan 2) Pelaporan : setiap 1 (satu) kali dalam setahun selama tahap pemeliharaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

PJ. BUPATI KERINCI,


A S R A F

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR : 185 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN LOKAL PRIMER
PUNGUT MUDIK - SUNGAI KUNING
SEPANJANG ± 27,78 KM DI KECAMATAN
AIR HANGAT TIMUR DAN KECAMATAN
SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI OLEH DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN KERINCI

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. PENDEKATAN TEKNOLOGI

Pendekatan teknologi berupa penerapan teknologi tepat guna untuk mengendalikan, mencegah dan menanggulangi dampak negatif serta mengembangkan dampak positif kegiatan, diantaranya berupa:

1. Pengelolaan kualitas udara dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan pembersihan lahan (jika ada) seminimal mungkin untuk membatasi peningkatan konsentrasi debu.
- b. Melakukan manajemen penanganan debu pada area yang berbatasan dengan permukiman seperti penyiraman air secara opsional.
- c. Melakukan penutupan bak kendaraan pada saat melakukan pengangkutan material curah
- d. Pembatasan kecepatan kendaraan pengangkut maksimal 30 km/jam ketika melalui pemukiman.
- e. Pengaturan jarak iring-iringan truk minimum 50 m
- f. Operasional genset mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan pembakaran dalam.

2. Pengelolaan tingkat kebisingan dilakukan dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan manajemen kecepatan kendaraan pengangkut dengan membatasi
- b. kecepatan kendaraan ≤ 30 km/jam ketika melalui pemukiman dan penggunaan
- c. kendaraan dengan kapasitas ≤ 30 ton
- d. Memastikan penggunaan kendaraan angkut yang laik jalan
- e. Memastikan Peralatan mesin konstruksi memiliki surat laik operasi

3. Pengelolaan limpasan aliran permukaan dan erosi tanah dan Kualitas Air

dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Membuat dan mengatur parit drainase sementara untuk mengarahkan air larian menuju kolam penampungan (*sedimen pond*) sebelum dibuang ke badan air penerima,
 - b. Membuat kolam-kolam penampungan (*sedimen pond*) sementara untuk setiap bagian trase yang berbatasan / yang melintasi sungai,
 - c. Memperbaiki membersihkan sungai-sungai yang ada disetiap bagian trase yang berbatasan / yang melintasi sungai agar alirannya tidak terhambat.
4. Pengelolaan dampak penurunan kualitas air tanah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- Penggunaan *bioseptik tank* untuk mengelola air limbah domestik pada tahap konstruksi.
5. Pengelolaan dampak gangguan terhadap satwa liar
- a. Membentuk *Wildlife Smart Patrol* Team atau divisi *environment* yang melakukan mitigasi konflik satwa liar dengan pekerja konstruksi
 - b. Memasang rambu peringatan dan himbauan tentang keberadaan satwa liar sepanjang jalur jalan berada dalam TNKS
 - c. Melakukan penyuluhan/pemberitahuan terhadap pekerja konstruksi agar turut serta menjaga dan melindungi satwa liar yang berada di sekitar lokasi kegiatan.
 - d. Melakukan kerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Jambi dalam hal keanekaragaman hayati.

2. PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA

Pendekatan sosial ekonomi adalah pendekatan yang akan ditempuh dalam rangka menanggulangi dampak melalui tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, stimulasi pada aktivitas ekonomi, hubungan yang sinergis antara masyarakat, pemrakarsa dan instansi terkait.

Pendekatan sosial ekonomi diantaranya adalah:

- a. Memasukkan ke dalam klausul kontrak kerja sama dengan kontraktor untuk setiap tahapan kegiatan (proyek) agar memaksimalkan tenaga kerja lokal (khususnya Kecamatan Air Hangat Timur dan Kecamatan Siulak Mukai), sepanjang memenuhi kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan;
- b. Melakukan sosialisasi prosedur penerimaan tenaga kerja lokal kepada

- masyarakat serta sosialisasi kegiatan yang dilakukan selama konstruksi, dengan didampingi oleh pemda setempat;
- c. Mendokumentasikan secara lengkap data pekerja proyek di antaranya tentang asal wilayah tinggalnya serta kartu identitas yang dimiliki;
 - d. Memberi standar gaji pekerja minimal mengikuti standar upah minimum (UMK) yang berlaku di Kabupaten Kerinci;
 - e. Memasang nomor kontak pengaduan pada setiap kendaraan operasional untuk memudahkan masyarakat melaporkan jika terjadi keadaan yang tidak semestinya;
 - f. Memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada setiap tenaga kerja;
 - g. Berkoordinasi dengan Pustu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak;
 - h. Mekanisme pelepasan karyawan dan penanganannya akan sama dan mengikuti peraturan yang berlaku, seperti pesangon dan lain-lain;
 - i. Menjelaskan isi kontrak kerja, terutama yang berkaitan dengan masa kerja;
 - j. Memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas, sehingga masyarakat mengetahui bahwa dampak negatif sudah dikelola dengan baik dan bahaya yang mungkin timbul sudah dikendalikan.

3. PENDEKATAN INSTITUSI / KELEMBAGAAN

Pendekatan institusi adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup. Pendekatan institusional mencakup pengelolaan lingkungan melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pengawasan dan instansi terkait dalam mengendalikan dampak lingkungan.

Koordinasi tersebut adalah dalam masalah:

- a. Peraturan pengelolaan lingkungan
- b. Mekanisme pengelolaan lingkungan
- c. Koordinasi antar instansi/pihak pengelola lingkungan

Dalam pelaksanaan Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokal Primer Pungut Mudik-Sungai Kuning Sepanjang $\pm$ 27,78 Kilometer, koordinasi dilakukan terutama dengan institusi yang berada di sekitar lokasi kegiatan yang mempunyai kegiatan pada wilayah yang bersamaan atau berdekatan. Dengan demikian, terjadi saling tumpang tindih dan saling mempengaruhi aktivitas. Adapun beberapa arahan pengelolaan lingkungan hidup dengan pendekatan institusi /kelembagaan sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan Kecamatan, desa, RT

- dan RW setempat serta tokoh adat, pemuda, guru, tokoh perempuan, dan kelompok tani dalam proses implementasi kegiatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, aparat Desa/ Kecamatan dan tokoh masyarakat desa-desa yang akan dilalui sebelum pelaksanaan mobilisasi;
 - c. Membangun Rencana Keterlibatan Para Pemangku Kepentingan, Rencana Komunikasi Eksternal, dan Mekanisme Pengaduan Masyarakat termasuk Forum Pengaduan;
 - d. Menginformasikan lowongan kerja kepada masyarakat sekitar melalui, Pemerintahan Kecamatan, dan Desa terdampak;
 - e. Berkoordinasi dengan pemerintah Desa dan Kecamatan khususnya jalan dapat terganggu selama proses mobilisasi.

PJ. BUPATI KERINCI,


A S R A F

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 105 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN LOKAL PRIMER
PUNGUT MUDIK - SUNGAI KUNING
SEPANJANG ± 27,78 KM DI KECAMATAN
AIR HANGAT TIMUR DAN KECAMATAN
SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI OLEH DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN KERINCI

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3

- a. Nama pemrakarsa : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci
- b. Jenis usaha dan/ atau kegiatan : Pembangunan Jalan Lokal Primer Pungut Mudik- Sungai Kuning Sepanjang ± 27,78 Km
- c. Penanggungjawab : Maya Nofery Handayani, S.T.
- d. Jabatan : Kepala Dinas
- e. Alamat kantor : Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Kec. Siulak, Kabupaten Kerinci, Jambi 37162
- f. Lokasi kegiatan : Pungut Mudik Kecamatan Air Hangat Timur dan Desa Pasir Jaya, Desa Lubuk Tabun, Desa Sungai Kuning Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Dalam melaksanakan kegiatan Rencana Pembangunan Ruas Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning, selaku penanggung jawab kegiatan wajib:

1. a. Mematuhi ketentuan tentang jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang telah diizinkan untuk disimpan yang berasal dari kegiatan sendiri);
- b. Penanggung jawab kegiatan tidak diperkenankan menyimpan dan menerima limbah bahan berbahaya dan beracun dari pihak atau sumber lain;
- c. Simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun.

Penyimpanan limbah B3 harus dilakukan apabila tidak dapat dilakukan pengolahan limbah B3 dengan segera. Tujuan dari kegiatan penyimpanan adalah untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahayanya terhadap lingkungan dapat dihindarkan.

2. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

- a. TPS Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan Rencana (embangan Ruas Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning dikemas dan disimpan dalam TPS Limbah B3 (1°52'25"S 101°27'07"E)
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin dalam pengangkutan dan pengumpul limbah B3.

Untuk mengurangi terjadinya dampak akibat penyimpanan limbah B3 yang tidak sejenis/tidak sesuai karakteristiknya tercampur satu sama lain diantaranya terjadinya pelepasan panas, kebakaran, pelepasan gas yang tidak mudah menyala dan tidak berbahaya, pelepasan gas toksik, pelepasan gas mudah menyala, ledakan, polimerisasi hebat, pelarutan zat-zat toksik, diperlukan desain tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Disamping itu, pengaturan lokasi penyimpanan limbah B3 juga diperlukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar.

Persyaratan teknis lokasi tempat penyimpanan limbah B3

- a. Letak lokasi TPS berada di area Kawasan kegiatan.
- b. Merupakan daerah bebas banjir.
- c. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi, mudah terbakar dan mudah bereaksi.

Persyaratan teknis bangunan tempat penyimpanan limbah B3 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
- b. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai untuk mencegah terjadinya akumulasi gas di dalam ruang penyimpanan, serta memasang kasa atau bahan lain untuk mencegah masuknya burung atau binatang kecil lainnya ke dalam ruang penyimpanan.
- d. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai untuk operasional penggudangan atau inspeksi rutin. Jika menggunakan lampu, maka lampu penerangan harus dipasang minimal 1 meter di atas kemasan dengan sakelar (stop contact) harus terpasang di sisi luar bangunan.
- e. Dilengkapi dengan sarana prasarana untuk keadaan darurat berupa alat pemadam kebakaran (APAR), Kotak P3K, dan eyes wash (shower/wastafel).
- f. Pada bagian luar tempat penyimpanan limbah B3 diberi penandaan berupa

simbol dan label sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013.

- g. Lantai bangunan penyimpanan limbah B3 kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung dengan kemiringan minimal 1%. Pada bagian luar bangunan, kemiringan lantai diatur sedemikian rupa sehingga air hujan mengalir menjauhi bangunan tempat penyimpanan limbah B3.
- h. Tata cara penyimpanan kemasan limbah B3 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Penyimpanan kemasan harus dibuat dengan sistem blok dan setiap blok terdiri atas 2 x 2 kemasan.
 - Lebar gang antar blok harus memenuhi jarak minimal 60 cm untuk mempermudah lalu lintas manusia dan lebar gang untuk lalu lintas kendaraan pengangkut (forklift) disesuaikan dengan kelayakan pengoperasiannya.
 - Penumpukan kemasan drum logam (isi 200 liter) maksimal 3 tumpukan dengan tiap lapis dialasi palet (setiap palet mengalasi 4 drum). Jika tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus dipergunakan rak.
 - Jarak tumpukan kemasan tertinggi dan jarak blok kemasan terluar terhadap atap dan dinding bangunan penyimpanan tidak boleh kurang dari 1 m.

3. Melaksanakan tata cara penyimpanan:

- a. Melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan;
- b. Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
- c. Melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Mengatur semua Limbah B3, disimpan menurut jenis dan karakteristiknya pada tempat yang sudah ditentukan;
 - Menghindari terjadinya tumpahan, ceceran limbah B3 yang disimpan, khususnya dari jenis-jenis yang mudah terbakar atau meledak, dan prosedur housekeeping yang baik harus dilaksanakan;
 - Mencatat setiap perpindahan limbah B3 baik yang masuk maupun yang keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai dengan jenis dan jumlahnya dalam formulir kegiatan penyimpanan limbah B3.
 - Memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.

Persyaratan khusus bangunan penyimpanan limbah B3 berdasarkan karakteristik dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bangunan penyimpanan limbah B3 untuk limbah B3 mudah reaktif, korosif dan beracun.
 - Kontruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamananan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - Kontruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggung jawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, shower/eye wash, dan fasilitas pertolongan pertama.
5. Melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama:
 - a. 90 (Sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1;
 - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber umum; atau
 - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Tabel 1 Jenis Limbah B3 yang dihasilkan

NO.	KODE LIMBAH B3	JENIS LIMBAH B3	SUMBER	VOLUME LIMBAH B3	KATEGORI BAHAYA
1	B105d	Oli Bekas	Alat mesin	20 liter/ 6 bulan	Mudah terbakar
2	B107d	Lampu TL Bekas	Alat Penerangan	5 pcs/ 6 bulan	Beracun
4	A307-1	Bekas kemasan terkontaminasi	Pengecatan	10 kg/ bln	Beracun

NO.	KODE LIMBAH B3	JENIS LIMBAH B3	SUMBER	VOLUME LIMBAH B3	KATEGORI BAHAYA
-----	----------------	-----------------	--------	------------------	-----------------

5	A102d	Aki/baterai bekas	Dari alat mesin dan tenaga kerja	kondisional	Beracun
6	B110d	Kain majun	Petugas bengkel	1 kg/bulan	Terkontaminasi

6. Limbah B3 yang disimpan diangkut atau dibawa oleh perusahaan pengumpul dan atau ke fasilitas pengolahan yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Apabila diangkut oleh perusahaan pengangkut maka perjanjian Kerjasama diwajibkan tripartite yaitu penghasil, pengangkut, dan pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun Limbah B3).
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci berkomitmen melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal terjadi perubahan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3.

PJ. BUPATI KERINCI,


A S R A F